



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 01 TAHUN 2002

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN KARTU CALON PENDUDUK, KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN, KARTU KELUARGA, NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK DI DAERAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 2 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pengendalian Penduduk dalam daerah Kota Batam diperlukan adanya Petunjuk Pelaksana Penerbitan Kartu Calon Penduduk, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk di daerah Kota Batam;
 - b. bahwa Petunjuk Pelaksana seperti maksud huruf a diatas selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474).
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475).
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara 38-39).

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 17 Tahun 1986, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pengendalian Penduduk dalam daerah Kota Batam.
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN KARTU CALON PENDUDUK, KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN, KARTU KELUARGA, NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK DI DAERAH KOTA BATAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
- c. Walikota adalah Walikota Batam.
- d. Dinas kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kota Batam.
- e. Camat adalah Seluruh Camat di Kota Batam.
- f. Lurah adalah seluruh Lurah di Kota Batam.
- g. Kepala Desa adalah seluruh Kepala Desa di Kota Batam.
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- i. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran, dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.
- j. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat dengan WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
- k. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- l. Penduduk Batam adalah setiap orang, Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Kota Batam, dan memiliki KTP Kota Batam sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota Batam.
- m. Penduduk musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dan masuk ke Kota Batam dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap Kota Batam.
- n. Kartu Identitas Penduduk Musiman disingkat dengan KIPEM adalah kartu identitas diri yang dimiliki oleh setiap Warga Kota Batam yang bersifat sementara.

- o. Calon Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang/masuk dalam Kota Batam dan bermaksud untuk menjadi penduduk tetap dalam Kota Batam yang bersifat sementara.
- p. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bagian bangunan tempat tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
- q. Kepala Keluarga adalah :
 - 1). Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu .
 - 2). Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
 - 3). Kepala Kesatriaan, Asrama, Rumah Panti, dan lain-lain dimana beberapa orang yang bertempat tinggal bersama-sama lainnya.
- r. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga, dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung-jawab Kepala Keluarga.
- s. Buku Induk Penduduk serta Buku Mutasi Penduduk/ Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan.
- t. Pendetang adalah setiap orang yang datang ke Kota Batam yang bukan Penduduk Kota Batam.
- u. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
- v. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK dan Kartu Keluarga Penduduk Musiman atau disingkat KKPM adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
- w. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti identitas diri untuk setiap penduduk Kota Batam.
- x. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di Kota Batam.
- y. Nomor Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat NIPS adalah Nomor Identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di Kota Batam.

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk, Penduduk Sementara, Pendaatang Baru dan Penduduk Musiman, wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Kota Batam.
- (2) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk juga mengenai mutasi data dan mutasi biodata yang terjadi.
- (3) Pendaftaran penduduk, Pencatatan mutasi penduduk dan pencatatan mutasi biodata, dilaksanakan di tingkat Dinas Kependudukan, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 3

Setiap Penduduk, Penduduk Sementara, Pendaatang Baru dan Penduduk Musiman yang telah memenuhi persyaratan berhak mendapat pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

BAB III

KARTU CALON PENDUDUK (KCP)

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah wajib memiliki Kartu Calon Penduduk.
- (2) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memiliki 1 (satu) Kartu Calon Penduduk
- (3) Kartu Calon Penduduk diberikan kepada seseorang sebelum mendapatkan KTP dan KK.
- (4) Penduduk dimaksud dalam ayat (1) diatas termasuk juga pendaatang baru, dari luar Daerah Kota Batam maupun dari Luar Negeri.
- (5) Kartu Calon Penduduk yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Calon Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Penduduk yang bersangkutan harus mengajukan permohonan KCP dengan menggunakan formulir Capen 1, 2, dan 3 serta telah menerima formulir Capen 4 dari Dinas Kependudukan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW
 - b. Surat Keterangan Pindah yang telah ditandatangani Camat Daerah asal.
 - c. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian asal.
 - d. Surat Keterangan Jaminan Tempat Tinggal.
 - e. Surat Keterangan Jaminan Pekerjaan bagi yang sudah bekerja, surat dari sekolah / Perguruan Tinggi, bagi yang sekolah / kuliah.
 - f. Pas Photo Hitam Putih 2 x 3 Cm sebanyak 4 (Empat) Lembar.
 - g. Surat Nikah bagi yang telah menikah.
 - h. Membayar Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi Warga Negara Indonesia pendatang baru dari Luar Negeri persyaratan ditambah dengan :
 - a. Foto Copy Dokumen Paspor
 - b. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Setiap Permohonan KCP yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus dicatat dalam buku register induk calon penduduk.
- (2) Kartu Calon Penduduk berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari Kerja
- (3) Sebagai bukti permohonan KCP, yang bersangkutan diberikan Kartu Calon Penduduk.

Pasal 7

Kartu Calon Penduduk diberikan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan atas nama Walikota Batam.

BAB IV

KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (KIPEM) DAN KARTU KELUARGA PENDUDUK MUSIMAN

Bagian Pertama Kartu Identitas Penduduk Musiman

Pasal 8

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang/masuk dalam Daerah Kota Batam dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar /sekolah, tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk Batam. kepadanya diberikan Kartu Identitas Penduduk Musiman. (KIPEM).

Pasal 9

Untuk mendapatkan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM), sebagaimana dimaksud pasal 8 penduduk bersangkutan mengajukan permohonan dengan mengajukan formulir KIPEM 1 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dari RT/RW
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dari Daerah asal.
- c. Surat Jalan dari Daerah asal.
- d. Pas foto hitam putih berukuran 2 x 3 Cm sebanyak 3 (tiga) Lembar.
- e. Membayar Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penduduk Musiman yang telah memenuhi persyaratan dicatat serta diarsipkan.
- (2) KIPEM berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sebagai bukti pelaporan Penduduk Musiman kepada penduduk bersangkutan diberikan Kartu Identitas Penduduk Musiman.

Pasal 11

Kartu Identitas Penduduk Musiman diberikan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan atas nama Walikota Batam.

Bagian Kedua Kartu Keluarga Penduduk Musiman

Pasal 12

- (1) Kartu Keluarga Penduduk Musiman diberikan kepada setiap penduduk yang telah mengurus Kartu Identitas Penduduk Musiman dan kepadanya diberikan Kartu Keluarga Penduduk Musiman.
- (2) Kartu Keluarga Penduduk Musiman berisi mengenai data Kepala Keluarga dan data pengikut serta data-data mengenai Daerah asal pendatang.
- (3) Kartu Keluarga Penduduk Musiman ditanda tangani oleh Pemohon, Lurah dan Camat, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan diberikan masing-masing kepada :
 - a. Kepala Keluarga (Lembar Pertama)
 - b. Kelurahan (Lembar Kedua)
 - c. Kecamatan (Lembar Ketiga)

- (4) Permohonan Kartu Keluarga Penduduk Musiman meliputi :
- a. Permohonan KIPEM pertama kali.
 - b. Terjadi perubahan data dalam Kartu Keluarga Penduduk Musiman
 - c. Terjadi perubahan alamat
 - d. Terjadi perubahan biodata
 - e. Rusak/hilangnya Kartu Keluarga Penduduk Musiman.
- (5) Kartu Keluarga Penduduk Musiman diberi nomor terdiri dari 14 (empat belas) digit dan 3 (tiga) huruf alfabet secara berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------|---|--|
| Tiga digit pertama | : | KPM (disingkat sebagai Kartu Keluarga Penduduk Musiman) |
| Lima digit selanjutnya | : | Nomor urut kepemilikan Kartu Keluarga Penduduk Musiman yang dikeluarkan oleh komputer. |
| Dua digit selanjutnya | : | Adalah Kode Wilayah Kota Batam |
| Dua digit selanjutnya | : | Adalah Kode Kecamatan |
| Tiga digit selanjutnya | : | Adalah Kode Kelurahan |
| Dua digit terakhir | : | Adalah Kode tahun pengeluaran Kartu Keluarga Penduduk Musiman |

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Keluarga Penduduk Musiman, penduduk yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan disertai formulir Kipem-2 dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 9) diatas.
- (2) Sebagai bukti permohonan Kartu Keluarga Penduduk Musiman diberikan Kartu Keluarga Penduduk Musiman.

BAB V

KARTU KELUARGA

Pasal 14

- (1) Setiap Kepala Keluarga Wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data seluruh Keluarga.
- (3) Kartu Keluarga ditanda tangani oleh Lurah, diketahui Camat dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dan diberikan masing-masing untuk :
 - a. Kepala Keluarga (Lembar Pertama)
 - b. Kelurahan (Lembar Kedua)
 - c. Kecamatan (Lembar Ketiga)

- (4) Apabila dalam satu keluarga terdapat kewarganegaraan yang berbeda maka harus dibuatkan Kartu Keluarga yang berbeda.
- (5) Permohonan Kartu Keluarga meliputi :
 - a. Kepala Keluarga yang pertama kali memohon Kartu Keluarga.
 - b. Terjadi perubahan data dalam Kartu Keluarga
 - c. Terjadi perubahan alamat.
 - d. Terjadi perubahan biodata.
 - e. Rusaknya dan/atau hilangnya Kartu Keluarga.
 - f. Berakhirnya masa berlaku Kartu Calon Penduduk (KCP)
- (6) Penambahan, pengurangan dan atau perubahan data penduduk dalam Kartu Keluarga harus dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (7) Kartu Keluarga diberi Nomor yang terdiri dari 14 (empat belas) digit secara berturut-turut dalam satu kelurahan sebagai berikut :
 - a. Digit kesatu dan kedua : Kode Wilayah Kota Batam
 - b. Digit ketiga dan keempat : Kode Kecamatan.
 - c. Digit kelima, keenam dan ketujuh : Kode Kelurahan
 - d. Digit kedelapan dan kesembilan : Kode Tahun pengeluaran KK
 - e. Digit kesepuluh sampai akhir : Kode Nomor urut pemilikan KK

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Penduduk yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan disertai formulir F-01 serta dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari RT/RW
 - b. Surat kehilangan Kartu Keluarga dari Kepolisian.
 - c. Surat pengantar dari Dinas Kependudukan (dalam hal habisnya masa berlakunya KCP) Model Capen - 4
 - d. Kartu Keluarga Lama.
 - e. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) untuk WNI Keturunan.
 - f. Surat Keterangan ganti nama bagi yang sudah ganti nama (untuk WNI keturunan).
 - g. Membayar Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Permohonan Kartu Keluarga bagi Warga Negara Asing tetap, persyaratan pada ayat (1) pasal ini ditambah dengan :
 - a. Akte Kelahiran.
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari kanyor Imigrasi.
 - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.
 - d. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) dari Dinas Kependudukan.

Pasal 16

- (1) Setiap permohonan Kartu Keluarga yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 harus dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan di agendakan dalam buku register Kartu Keluarga.
- (2) Sebagai bukti permohonan Kartu Keluarga diberikan Kartu Keluarga.

BAB VI

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN NOMOR INDUK PENDUDUK SEMENTARA

Bagian Pertama Nomor Induk Kependudukan

Pasal 17

- (1) Setiap Penduduk WNI dan WNA wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- (2) Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (3) Nomor Induk Kependudukan seseorang yang telah meninggal dunia atau keluar dari Daerah Kota Batam tidak dapat dipergunakan oleh orang lain.
- (4) Nomor Induk Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari 18 (delapan belas) digit dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) digit pertama merupakan kode Wilayah penerbit NIK, yang terdiri dari :
 - 1) Kode Wilayah Kota Batam sepanjang 2 (dua) digit yaitu digit ke-1 dan digit ke-2.
 - 2) Kode Wilayah Kecamatan sepanjang 2 (dua) digit yaitu digit ke-3 dan digit ke-4
 - 3) Kode Wilayah Desa/Kelurahan sepanjang 3 (tiga) digit yaitu digit ke-5,6 dan digit ke-7
 - b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal lahir pemegang NIK, yang terdiri dari :
 - 1) Tanggal lahir sepanjang 2 (dua) digit yaitu digit ke-8 dan digit ke-9 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki, tanggal kelahiran tetap.
 - Penduduk dengan jenis kelamin perempuan, tanggal kelahiran ditambah dengan 40.

- 2) Bulan kelahiran sepanjang 2 (dua) digit yaitu digit ke-10 dan digit ke-11
 - 3) Tahun kelahiran sepanjang 2 (dua) digit yaitu digit ke-12 dan digit ke-13
- c. 5 (lima) digit terakhir merupakan nomor urut pengeluaran NIK yang akan dikeluarkan secara otomatis dengan menggunakan komputer.

Pasal 18

- (1) Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam Kartu Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
- (2) Nomor Induk Kependudukan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam.

Bagian Kedua Nomor Induk Penduduk Sementara

Pasal 19

- (1) Setiap Penduduk berkewarganegaraan asing yang memegang izin tinggal terbatas di Wilayah Republik Indonesia, wajib memiliki Nomor Induk Penduduk Sementara (NIPS)
- (2) Nomor Induk Penduduk Sementara, terdiri dari 15 (lima belas) digit dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. 5 (lima) digit pertama merupakan kode Wilayah penerbit NIPS, yang terdiri dari :
 - 1) Kode Wilayah Kota Batam sepanjang 2 (dua) digit yaitu digit ke-1 dan digit ke-2
 - 2) Kode Wilayah Negara Asal sepanjang 3 (tiga) digit yaitu digit ke-3,4 dan digit ke-5
 - b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal lahir pemegang NIPS, yang terdiri dari :
 - 1) Tanggal lahir sepanjang 2 (dua) digit yaitu digit ke-6 dan digit ke-7 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki, tanggal kelahiran tetap.
 - Penduduk dengan jenis kelamin perempuan, tanggal kelahiran ditambah dengan 40.
 - 2) Bulan kelahiran sepanjang 2 (dua) digit yaitu digit ke-8 dan digit ke-9
 - 3) Tahun kelahiran sepanjang 2 (dua) digit yaitu digit ke-10 dan digit ke-11
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut pengeluaran NIPS yang akan diberikan kepada seseorang dengan sistem komputer.

Pasal 20

Nomor Induk Penduduk Sementara, berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk sementara.

BAB VII

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 21

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sebelumnya telah kawin dan atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan membawa Kartu Tanda Penduduk tersebut kemana saja yang bersangkutan bepergian.
- (2) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia diberi keterangan Warga Negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberi keterangan sesuai kewarganegaraannya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang masa berlakunya telah habis, dalam jangka 14 hari kerja yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Kepala Kelurahan dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk yang baru.
- (5) Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 tahun
- (6) Setiap penduduk WNI yang telah berusia 60 tahun keatas, bertempat tinggal tetap, dan tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan organisasi terlarang, diberikan Kartu Tanda Penduduk seumur hidup.
- (7) Kartu Tanda Penduduk yang rusak, atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.

Pasal 22

- (1) Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dengan mengajukan permohonan menggunakan formulir (model F-02) serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kartu Keluarga
 - b. KTP lama yang akan/telah habis masa berlakunya
 - c. Surat Keterangan dari Kepolisian bagi yang kehilangan KTP
 - d. Pas Foto ukuran 2 x 3 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar hitam putih.
 - e. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) khusus untuk WNI keturunan asing
 - f. Surat keterangan ganti nama untuk WNI keturunan
 - g. Membayar retribusi sesuai dengan yang ditetapkan.

- (2) Untuk penduduk Warga Negara Asing, persyaratan-persyaratan sebagaimana ayat (1) pasal ini ditambah dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Kantor Imigrasi.
 - b. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) dari Dinas Kependudukan

Pasal 23

- (1) Setiap Permohonan Kartu Tanda Penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 harus dicatat dalam buku register Kartu Tanda Penduduk
- (2) Sebagai bukti permohonan Kartu Tanda Penduduk, yang bersangkutan diberikan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 24

- (1) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia diberikan dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Walikota Batam.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberikan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan atas nama Walikota Batam.

BAB VIII

PEMBATALAN BUKTI PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 25

- (1) Setiap ditemukan dokumen Kependudukan yang berdasarkan hasil penyidikan didapat tanpa melalui prosedur, Dinas Kependudukan berwenang membatalkan dan mencabut dokumen tersebut.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi KK, KKPM, KTP, NIK, KCP, KIPEM dan Surat keterangan lainnya.
- (3) Dokumen Kependudukan yang dibatalkan dan atau dicabut sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, dicatat dalam buku register dan yang bersangkutan diberikan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan.

Pasal 26

Tatacara penjernihan, pembatalan dan atau pencabutan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam.

BAB IX

PENGOLAHAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Pengolahan Data Kependudukan

Pasal 27

- (1) Pengolahan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan.
- (2) Pengolahan data kependudukan dilakukan melalui proses pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk menggunakan komputer.
- (3) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah untuk penyajian informasi penduduk.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 28

Setiap Kepala Kelurahan/Desa, Camat dan Dinas Kependudukan wajib membuat laporan hasil pendaftaran Penduduk setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Kelurahan/Desa melaporkan data hasil pendaftaran Penduduk kepada Camat setiap bulan.
- b. Camat melaporkan data hasil pendaftaran Penduduk kepada Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam setiap bulan.
- c. Kepala Dinas Kependudukan melaporkan hasil pendaftaran penduduk kepada Walikota serta pihak terkait.

Pasal 29

Tatacara dan bentuk formulir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan.

BAB X

BENTUK, ISI DAN JENIS FORMULIR

Pasal 30

Contoh bentuk, isi dan jenis formulir surat keterangan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 4, pasal 8, pasal 12, pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan (2), Keputusan ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dilakukan oleh aparat Dinas Kependudukan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pengawasan terhadap kegiatan pelayanan kependudukan kepada masyarakat yang meliputi :
 - a. Pengawasan administrasi yakni pengawasan melalui pelayanan administrasi Kependudukan.
 - b. Pengawasan lapangan yakni pengawasan yang dilakukan dengan cara operasi langsung dilapangan.
- (3) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, dilakukan kepada penduduk, penduduk sementara, penduduk musiman/pendatang baru.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh aparat pengawasan di tingkat Dinas Kependudukan dan petugas lain yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 33

Tatacara pelaksanaan pengawasan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 34

- (1) Penyidikan atas pelanggaran pelaksanaan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Dinas Kependudukan Kota Batam.
- (2) Penyidikan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah diperoleh dari temuan pelanggaran pelaksanaan pengawas Administrasi, pengawasan lapangan dan pengawasan masyarakat.

Pasal 35

Tatacara pelaksanaan penyidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dan masih berlaku berdasarkan Keputusan Walikota yang lama masih berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari keputusan ini akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan.

- (3) Dengan berlakunya keputusan ini pula, maka Keputusan Walikota Batam Nomor 01 tahun 2000 tanggal 03 Maret 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Penerbitan Dokumen Kependudukan secara manual di Daerah Kota Batam. Dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.


Ditetapkan di Batam
Tanggal 4 Januari 2002

WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 7 Januari 2002

Sekretaris Daerah Kota Batam



Drs. MAMBANG MIT
Pembina Utama Muda, Nip.070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2002 NOMOR 1